



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax. 438563
K U D U S (59319)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : A21.1/122.20/03.04/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPADА KELOMPOK BERMAIN (KB) MAWAR XII**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Penyelenggara Kelompok Bermain Mawar XII Nomor :21 /KB.M.XII/X/2017 tanggal - 2017 perihal : Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian Satuan PAUD tanggal 4 September 2017 Nomor 420/2500.1/03.04/2017 terhadap lembaga Kelompok Bermain Mawar XII, telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin Pendirian;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);